

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kecamatan Duren Sawit

Kecamatan Duren Sawit merupakan salah satu kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Timur. Kecamatan Duren Sawit merupakan pemekaran dari Kecamatan Jatinegara pada tahun 1993. Pada zaman dahulu wilayah Duren Sawit merupakan perkebunan yang banyak ditumbuhi pohon durian dan pohon kelapa sawit sebagian besar pemilik dari perkebunan itu adalah orang belanda nama duren sawit sendiri berasal dari pohon durian dan pohon kelapa sawit. Kecamatan Duren Sawit terletak antara 1060 49'35" Bujur Timur dan 060 10'37" Lintang Selatan, memiliki luas wilayah 22,65 Km². Luas wilayah itu merupakan 12,04 persen luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang sebesar 188,03 km². Wilayah Kecamatan Duren Sawit memiliki perbatasan

- sebelah Utara : Kecamatan Pulogadung
- sebelah Timur : Kecamatan Cakung
- sebelah Selatan : Kecamatan Makasar
- sebelah Barat : Kecamatan Jatinegara



Gambar 2. 1 Peta wilayah

Sumber: Kecamatan Duren Sawit dalam angka 2021

Kecamatan Duren Sawit terdiri atas tujuh kelurahan, 96 Rukun Warga (RW) dan 1.105 Rukun Tetangga (RT) yaitu sebagai berikut

Tabel 2. 1 Jumlah RT dan RW menurut Kelurahan di Kecamatan Duren Sawit, 2020

Kelurahan	RW	RT
Pondok Bambu	13	182
Duren Sawit	17	180
Pondok Kelapa	14	166
Pondok Kopi	11	106
Malaka Jaya	13	134
Malaka Sari	10	137
Klender	18	200
Jumlah/Total	96	1.105

Sumber: Kecamatan Duren Sawit dalam angka 2021

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 Kecamatan Duren Sawit memiliki jumlah penduduk yaitu 446.820 dan menurut jumlah kepala keluarga, kepadatan dan kelurahannya yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Penduduk menurut Jumlah Kepala Keluarga, Kepadatan, dan Kelurahan di Kecamatan Duren Sawit

Kelurahan	Penduduk	Kepala Keluarga	Kepadatan Penduduk per KM ²
Pondok Bambu	76.753	24.477	15.664
Duren Sawit	75.867	23.455	16.674
Pondok Kelapa	89.450	27.394	15.638
Pondok Kopi	44.505	13.758	21.604
Malaka Jaya	38.216	12.144	27.693
Malaka Sari	33.749	10.652	34.090
Klender	88.280	28.077	28.944
Kec. Duren Sawit	446.820	139.957	19.727

Sumber: Kecamatan Duren Sawit dalam angka 2021

Tabel 2. 3 Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Duren Sawit

Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
	Laki laki	Perempuan		
Pondok Bambu	38.590	38.163	76.753	101,1
Duren Sawit	37.714	38.153	75.867	98,8
Pondok Kelapa	44.554	44.896	89.450	99,2
Pondok Kopi	22.259	22.246	44.505	100,1
Malaka Jaya	18.680	19.536	38.216	95,6
Malaka Sari	16.514	17.235	33.749	95,8
Klender	44.544	43.736	88.280	101,8
Kec. Duren Sawit	222.855	223.965	446.820	99,5

Sumber: Kecamatan Duren Sawit dalam angka 2021

2.2 Gambaran Umum Taman publik

Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam penelitian ini mengambil RTH berbentuk taman. Taman merupakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau yang dirancang untuk mengoptimalkan fungsi tertentu dan dapat diakses oleh publik serta mewadahi interaksi masyarakat. Taman tersebut dapat digunakan oleh warga untuk berbagai kegiatan aktivitas warganya biasanya kegiatan yang dilakukan di dalam taman dapat berupa upaya pengisian taman dengan berbagai kegiatan masyarakat yang dilakukan di dalam taman berupa kegiatan di bidang lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan, seni dan budaya, kepemudaan dan olahraga, dan Pendidikan dalam rangka menghidupkan taman, menguatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap taman serta mengoptimalkan fungsi taman secara berkelanjutan yang difasilitasi oleh perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Taman dapat diartikan sebagai tanaman yang ditanam dan ditata sedemikian rupa, baik sebagian maupun semuanya hasil rekayasa manusia untuk mendapatkan komposisi tertentu yang indah. Taman dapat berupa taman aktif maupun taman pasif.

- 1) Taman aktif adalah salah satu bentuk dari ruang terbuka hijau di perkotaan yang memiliki beberapa fasilitas penunjang untuk rekreasi dan olah raga, seperti : bangunan serba guna, kolam dan berbagai bentuk wadah air, permainan anak, gazebo. Vegetasi yang ada di dalamnya selain berfungsi sebagai fungsi estetis dan

penghijauan, juga berfungsi sebagai pelindung, peneduh dan pengarah jalur taman yang ada.

- 2) Taman Pasif adalah salah satu bentuk ruang terbuka hijau kota yang hanya dilengkapi dengan komposisi tanaman tertentu yang berfungsi sebagai elemen penghijauan dan estetis saja dan tidak dilengkapi dengan sarana fasilitas penunjang bagi pengunjung. Keberadaan taman lebih banyak berfungsi sebagai elemen visual kota saja.

Di Kecamatan Duren Sawit sendiri memiliki 86 taman yang terdiri dari taman lingkungan, TMB, dan taman rekreasi. Taman taman ini memiliki jumlah yang berbeda beda, paling besar ada yang mencapai 3.000 meter dan yang paling kecil sebesar 500 dan 700 meter, sehingga Kecamatan Duren Sawit ini merupakan kecamatan yang memiliki jumlah taman terbanyak di Jakarta Timur dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya dan letak tamannya juga terpencar-pencar di sekitar perumahan warga.

2.3 Gambaran Umum Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurus urusan Kehutanan, Pertamanan, dan Pemakaman di Lingkup Kerja Wilayah DKI Jakarta. Dinas Pertamanan dan Pemakaman dibentuk sejak diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Penggabungan ini didasarkan atas dasar bahwa kedua unit pelaksanaan otonomi ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup memiliki tugas dan wewenang untuk membangun dan

mengelolatanan, jalur hijau, keindahan kota dan makam yang merupakan bagian Ruang Terbuka Hijau Kota.

2.3.1 Tugas Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman.

2.3.2 Fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta


Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta memiliki fungsi yaitu:

1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas
2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
3. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas
4. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas
5. Pelaksanaan pengelolaan pertamanan
6. Pelaksanaan pengelolaan jalur hijau
7. Pelaksanaan pengelolaan kehutanan
8. Pelaksanaan pengelolaan konservasi flora dan fauna
9. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan pemakaman
10. Pengembangan peran serta masyarakat di Bidang kehutanan, pertamanan, jalur hijau dan pemakaman
11. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pertamanan dan hutan kota

12. Pengawasan dan pengendalian izin/non izin di bidang kehutanan, pertamanan, jalur hijau dan pemakaman
13. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas
14. Pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penamanan dan Hutan Kota
15. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
16. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta dibagi menjadi 4 bidang yaitu:

- 1) Bidang Kehutanan
- 2) Bidang Pertamanan
- 3) Bidang Jalur hijau
- 4) Bidang Pemakaman



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta

Sumber: Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

2.3 Gambaran Umum Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur

Suku Dinas Kota/Kabupaten merupakan unit kerja dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota pada wilayah kota/kabupaten. Suku Dinas Kota/Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, namun secara operasional berkoordinasi dengan Walikota. Saat ini Suku Dinas Kota/Kabupaten

Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur dipimpin oleh Djauhar Arifien, S.P, M.Si. Lokasi Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur berada di Lt.5, Gedung D, Kantor Walikota Jakarta Timur. Jl. Sentra Timur, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta.


2.3.1 Tugas Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur

Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur mempunyai tugas yaitu membantu Dinas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman pada wilayah kota.

2.3.2 Fungsi Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur

1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya
2. Penyiapan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya
3. Perumusan proses bisnis, standar, dan prosedur Suku Dinas Kota
4. Pelaksanaan proses bisnis, standar, dan prosedur Suku Dinas Kota
5. Penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan pertamanan, jalur hijau, kehutanan
6. Perencanaan teknis, pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan pemeliharaan pertamanan, jalur hijau, kehutanan

7. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan pertamanan, jalur hijau, kehutanan;
8. Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan pembangunan, peningkatan, pertamanan, jalur hijau, kehutanan termasuk yang dilaksanakan oleh pihak lain
9. Pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pertamanan dan Hutan Kota
10. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pemakaman
11. Pelaksanaan pembinaan tenaga pengamanan pertamanan, jalur hijau,kehutanan, dan pemakaman
12. Pelaksanaan pelayanan pemakaman jenazah, penggalian, pemindahan kerangka jenazah dan angkutan jenazah di dalam provinsi DKI Jakarta
13. Pelaksanaan pembangunan, penataan dan pemeliharaan tata hias dan ornamen kota
14. Pelaksanaan kesekretariatan Suku Dinas Kota
15. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan danpertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya
16. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas



Gambar 2. 3 Struktur organisasi Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur

Sumber : Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur

Dalam Peraturan Gubernur No.157 Tahun 2019, Kepala Seksi Taman memiliki tugas:

1. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai lingkup tugasnya
2. Menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas
5. Melaksanakan inventarisasi dan pemetaan taman
6. Melaksanakan pembangunan, penataan, pemeliharaan dan pengawasan taman
7. Melaksanakan koordinasi dan rekomendasi teknis terhadap izin penggunaan taman oleh masyarakat/badan hukum/instansi pemerintah/swasta/perangkat daerah
8. Melaksanakan pengamanan dan pengawasan taman
9. Melaksanakan pelayanan pengaduan dan permasalahan taman
10. Melaksanakan pengembalian fungsi taman dan penghijauan
11. Melaksanakan monitoring, bimbingan teknis dan konsultasi terhadap pembangunan, penataan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh masyarakat di badan hukum/instansi pemerintah/swasta/perangkat daerah
12. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai lingkup tugasnya

Kepala Satuan Pelaksana Kecamatan mempunyai tugas yaitu:

1. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya
2. Melaksanakan proses bisnis, standar, dan prosedur Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan taman di lingkup kecamatan
4. Melaksanakan penanganan pohon rawan tumbang di lingkup kecamatan
5. Melaksanakan pengamanan dan pengawasan taman di lingkup kecamatan
6. Melaksanakan tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait pelayanan pertamanan di lingkup Kecamatan
7. Melaksanakan kesekretariatan Satuan Pelaksana Pertamanan dan Hutan Kota Kecamatan
8. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas sesuai lingkup tugasnya